



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SIAK  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SIAK  
NOMOR:157 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

KAMPUNG TELUK LANUS  
KECAMATAN SUNGAI APIT  
KABUPATEN/KOTA SIAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Siak tentang pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri yang dapat diterima oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten/Kota Siak Untuk Pemilu Tahun 2024
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno PPS Nomor 04/PP.05.1-BA/1408022002 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dan Alasan Yang Dapat Diterima, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten/Kota Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN  
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
KAMPUNG TELUK LANUS KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	IRPAN HARISUSANTO	LAKI-LAKI	DUSUN I

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Lanus,  
Pada tanggal 21 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG TELUK LANUS

  
ADI SUSILO